



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2014/PA LBH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Kantor XXXX, tempat tinggal di Dusun 0 RT.00 RW. 00 Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula Dalam perkara ini berdomisili sementara di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS XXXX Kab. Kepsul, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 85/Pdt.G/2014/PA LBH. tanggal 10 Juni 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Put. No. 85/Pdt.G/2014/PA. LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk/12/PW.01/239/2008, tertanggal 10 April 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kos-kosan di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selama 8 tahun kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki berumur 13 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan berumur 10 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun pernikahan berjalan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2014 saat mana Tergugat marah ketika Penggugat mengambil uangnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan BP4 KUA Kecamatan Sanana, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 85/Pdt.G/2014/PA LBH. tanggal 12 Juni 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 07 Juli 2014 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah memperoleh Ijin Melakukan Cerai dari atasan Penggugat Nomor : Kd.00.00/II/VI/2014 tertanggal 11 Juni 2014 (terlampir), sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian baik melalui persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud diatur pada pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun



2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Nomor : Kk/00/PW.01/239/2008 Tanggal 10 April 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor : 000/299/DS. LBH/VI/2014 dari Kepala Desa XXXX tanggal 17 Juni 2014 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Sanana, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT, dan saksi hanya sebagai tetangga;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi hadir dalam pernikahan mereka di Sanana Desa XXXX, namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah;
 - Bahwa yang saksi ketahui, setelah mereka menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kos-kosan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat hingga pisah tempat tinggal;



- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama ANAK I yang berusia 13 tahun dan anak kedua perempuan yang bernama ANAK II yang berusia 10 tahun dan anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan, suka cemburu, suka berkata kasar dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering kali melihat perbuatan Tergugat, kalau sudah mabuk-mabukkan, Tergugat suka memukul Penggugat sebanyak lebih dari 3 kali dan diwajah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 bulan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak keluarga pernah mendamaikan dan sebaliknya melalui BP4 KUA Kecamatan Sanana pernah juga mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama PENGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebab Penggugat adalah Ipar dari saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2000 di Desa XXXX di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu pertama anak laki-laki bernama ANAK I berumur

Halaman 5 dari 13 Put. No. 85/Pdt.G/2014/PA. LBH.



13 tahun dan kedua anak perempuan bernama ANAK II berumur 10 tahun, dan anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan kalau sudah mabuk Tergugat suka memukul Penggugat sebanyak 2 kali di bagian kepala dan abdan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui selain mabuk, Tergugat suka berkata kasar dan berselingkuh dari Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat berboncengan dengan wanita selingkuhannya namun saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhannya Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap

Halaman 7 dari 13 Put. No. 85/Pdt.G/2014/PA. LBH.



berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan serta kasar/memukul Penggugat. Selain itu Tergugat juga suka main perempuan dan cemburu buta;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT, dan saksi hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Sanana Desa XXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kos-kosan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama ANAK I yang berusia 13 tahun dan anak kedua perempuan yang bernama ANAK III yang berusia 10 tahun;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan, suka cemburu, suka berkata kasar dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi-saksi sering kali melihat perbuatan Tergugat, kalau sudah mabuk-mabukkan, Tergugat suka memukul Penggugat sebanyak lebih dari 3 kali dan di wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 bulan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan dan juga melalui BP4 KUA Kecamatan Sanana pernah juga mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan



Tergugat suka kasar dan sering memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran serta sering minum-minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.551.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. MH sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, SHI. MH. dan ABDUL RAHMAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis,



SAPUAN, S. HI., MH.	Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. MH
Hakim Anggota II,	
ABDUL RAHMAN, S. HI.	

Panitera,

NAIM ABDURAUF, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 2.460.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 2.551.000,-

*Terbilang : dua juta lima ratus lima puluh satu
ribu rupiah*